



**P U T U S A N**

**Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AHMAD FIRDAUS Alias DAUS Bin SYAHRAN (Alm).
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 30 Desember 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Komplek Kebun Jeruk 3 Jl. Lemon Rt. 13  
Rw. 02 No. 7 Kelurahan Beragas Timur  
Kecamatan Alalak Kabupaten Batola
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 31 Desember 2021 s/d tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 20 Januari 2022.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 21 Januari 2022 s/d tanggal 1 Maret 2022.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d tanggal 15 Maret 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin : sejak tanggal 10 Maret 2022 s/d tanggal 8 April 2022.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin: sejak tanggal 9 April 2022 s/d tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 184Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.

halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 184Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-46/BJRMS/Eoh.2/02/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS Alias DAUS Bin SYAHRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FIRDAUS Alias DAUS Bin SYAHRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah celengan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih;
  - 1 (satu) unit Jam tangan merk Va Bene warna putih;
  - 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike;
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUYATO, SE., MM.
  - 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor

halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : 46 / BJRMS / Eoh.2 / 02 / 2022, tertanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD FIRDAUS Alias DAUS Bin SYAHRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban SUYATO, SE., MM yang beralamat di Jl. Adhyaksa No. 188 Rt. 026 Rw. 002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa AHMAD FIRDAUS Alias DAUS yang bekerja sebagai buruh bangunan sudah mengawasi rumah yang terletak di sebelah tempat Terdakwa bekerja, tepatnya di Jl. Adhyaksa No. 188 Rt. 026 Rw. 002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggalkan penghuninya.
- Bahwa kemudian saat waktu istirahat kerja Terdakwa tepatnya sekira pukul 11.30 WITA, rekan kerja Terdakwa sesama buruh bangunan beristirahat dan tidur-tiduran di sekitar tempat kerja, Terdakwa memanfaatkan waktu tersebut untuk memanjat menuju rumah sebelah dengan menaiki tempat tandon, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur, dan ketika sudah masuk di dalam rumah Terdakwa melihat rumah tersebut terpasang CCTV sehingga Terdakwa langsung memutar topi yang digunakan Terdakwa untuk menutupi wajahnya agar Terdakwa tidak dikenali melalui CCTV. Selanjutnya Terdakwa langsung memeriksa seluruh isi rumah dan menuju ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar

halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



lainnya dan mengambil 2 (dua) buah celengan, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah gelang kesehatan dan 1 (satu) buah alat Kesehatan kecantikan.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui jalan tempat Terdakwa masuk, namun karena harus memanjat kembali melalui pintu dapur menuju pintu teralis, Terdakwa hanya membawa 2 (dua) buah celengan yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah pintu teralis, dan 1 (satu) unit handphone Blackberry serta 1 (satu) unit jam tangan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa tinggalkan di dapur, dan selanjutnya Terdakwa memanjat kembali ke bangunan tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa sesampainya di bangunan tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa langsung membongkar celengan yang Terdakwa ambil dan mengambil uang di dalam celengan dan membuang celengan tersebut ke belakang bangunan tempat Terdakwa bekerja, sedangkan 1 (satu) unit handphone Blackberry serta 1 (satu) unit jam tangan Terdakwa sembunyikan di dalam kamar bangunan Terdakwa bekerja. Namun barang-barang yang Terdakwa sembunyikan di dalam kamar bangunan Terdakwa bekerja tersebut tidak sempat Terdakwa ambil lagi, dikarenakan pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 oleh pemborong kerja Terdakwa disuruh untuk pindah tempat bekerja sebagai buruh bangunan di daerah Dharma Praja Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa hilangnya barang-barang milik saksi korban SUYATO tersebut baru diketahui oleh saksi korban pada saat saksi korban bersama anak dan istrinya pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, dan melihat kondisi rumah dan kamar dalam keadaan berhamburan, dan di sekitar dapur terlihat bekas telapak kaki.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD FIRDAUS Alias DAUS, saksi korban SUYATO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Residivis, dan sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1114 / Pid.B / 2018 / PN.BJM tanggal 22 November 2018 yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu :

1. Suyato, S.E., MM Bin Mustafa S (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 11.30 WITA, saat saksi pulang ke rumah di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026 RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi melihat rumah dan kamar dalam keadaan berhamburan dan di sekitar dapur terlihat bekas jejak telapak kaki.
  - Bahwa setelah diperiksa saksi kehilangan 2 (dua) buah celengan yang berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Blackberry seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit jam tangan merk Va Bene seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - Bhawa sedangkan barang-barang lain berupa 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan dan 1 (satu) buah laptop masih tertinggal di dapur rumah, namun sudah berpindah tempat yang seharusnya. Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Rusdiansyah Alias Rusdi Alias Ancah dan kemudian bersama-sama melihat rekaman CCTV di dalam rumah dan melihat pelaku memasuki rumah melalui rumah tetangga yang sedang dibangun dan pelaku menggunakan topi warna hitam.
  - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara. Kemudian Polsek Banjarmasin Utara menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.

halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



2. Rusdiansyah Alias Rusdi Alias Ancah Bin Tumijo (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WITA, saksi dihubungi oleh saksi Suyato, S.E., MM bahwa barang-barang miliknya. Kemudian saksi ke rumah saksi Suyato, S.E., MM di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026 RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Suyato, S.E., MM mengecek rekaman CCTV dan melihat pelaku pencurian memasuki rumah saksi Suyato, S.E., MM melalui rumah tetangga yang sedang dibangun dan pelaku pencurian terlihat menggunakan topi warna hitam.
- Bahwa saksi Suyato, S.E., MM kehilangan 2 (dua) buah celengan yang berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Blackberry seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit jam tangan merk Va Bene seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sedangkan 1 (satu) buah gelang Kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan dan 1 (satu) buah laptop tertinggal di dapur rumah saksi Suyato, S.E., MM namun sudah berpindah dari tempat yang seharusnya. Akibatnya saksi Suyato, S.E., MM mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Suyato, S.E., MM kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara. Kemudian Polsek Banjarmasin Utara menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin dari Suyato, S.E., MM untuk mengambil barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengawasi rumah yang terletak di sebelah tempat Terdakwa bekerja di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026 RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggalkan penghuninya.

halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memanjat tempat tandon, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat rumah tersebut diawasi CCTV, kemudian Terdakwa memutar topi yang digunakan untuk menutupi wajah agar tidak dikenali melalui CCTV.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene. Terdakwa kemudian masuk ke kamar lainnya lalu mengambil 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop.
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui jalan Terdakwa masuk. Namun karena harus memanjat kembali pintu dapur menuju pintu teralis, Terdakwa hanya membawa 2 (dua) buah celengan yang dilemparkan ke arah pintu teralis, sedangkan 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop ditinggal di dapur karena tidak dapat membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah 2 (dua) buah celengan tersebut dibongkar berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membuang celengan tersebut ke belakang bangunan tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Suyato, S.E., MM tidak ada memiliki ijin dari saksi Suyato, S.E., MM.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah celengan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit Jam tangan merk Va Bene warna putih;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengawasi rumah saksi Suyato, S.E., MM di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026 RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang terletak di sebelah tempat Terdakwa bekerja dan mengetahui rumah saksi Suyato, S.E., MM tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggalkan oleh saksi Suyato, S.E., MM.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memanjat tempat tandon, kemudian masuk ke dalam rumah saksi Suyato, S.E., MM melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat rumah saksi Suyato, S.E., MM diawasi CCTV, kemudian Terdakwa memutar topi yang digunakan untuk menutupi wajah agar tidak dikenali melalui CCTV.
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene. Terdakwa kemudian masuk ke kamar lainnya lalu mengambil 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop.
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui jalan Terdakwa masuk, namun karena harus memanjat kembali pintu dapur menuju pintu teralis, Terdakwa hanya membawa 2 (dua) buah celengan yang dilemparkan ke arah pintu teralis, sedangkan 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop ditinggal didapur karena tidak dapat membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah 2 (dua) buah celengan tersebut dibongkar berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membuang celengan tersebut ke belakang bangunan tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suyato, S.E., MM tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi Suyato, S.E., MM. Akibatnya saksi Suyato, S.E., MM mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5

halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm





KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
4. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ahmad Firdaus Alias Daus Bin Syahrani (Alm) ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengawasi rumah saksi Suyato, S.E., MM di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026 RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang terletak di sebelah tempat Terdakwa bekerja dan mengetahui rumah saksi Suyato, S.E., MM tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggalkan oleh saksi Suyato, S.E., MM.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memanjat tempat tandon, kemudian masuk ke dalam rumah saksi Suyato, S.E., MM melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur dan saat

halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



berada di dalam rumah Terdakwa melihat rumah saksi Suyato, S.E., MM diawasi CCTV, kemudian Terdakwa memutar topi yang digunakan untuk menutupi wajah agar tidak dikenali melalui CCTV.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene. Terdakwa kemudian masuk ke kamar lainnya lalu mengambil 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui jalan Terdakwa masuk, namun karena harus memanjat kembali pintu dapur menuju pintu teralis, Terdakwa hanya membawa 2 (dua) buah celengan yang dilemparkan ke arah pintu teralis, sedangkan 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop ditinggal di dapur karena tidak dapat membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) buah celengan tersebut dibongkar berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membuang celengan tersebut ke belakang bangunan tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suyato, S.E., MM tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi Suyato, S.E., MM. Akibatnya saksi Suyato, S.E., MM mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene, 2 (dua) buah celengan yang berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop milik saksi Suyato, S.E., M.M., maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

**Ad. 3. Unsur : Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengawasi rumah saksi Suyato, S.E., MM di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026

halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang terletak di sebelah tempat Terdakwa bekerja dan mengetahui rumah saksi Suyato, S.E., MM tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggalkan oleh saksi Suyato, S.E., MM.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memanjat tempat tandon, kemudian masuk ke dalam rumah saksi Suyato, S.E., MM melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat rumah saksi Suyato, S.E., MM diawasi CCTV, kemudian Terdakwa memutar topi yang digunakan untuk menutupi wajah agar tidak dikenali melalui CCTV.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene. Terdakwa kemudian masuk ke kamar lainnya lalu mengambil 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui jalan Terdakwa masuk, namun karena harus memanjat kembali pintu dapur menuju pintu teralis, Terdakwa hanya membawa 2 (dua) buah celengan yang dilemparkan ke arah pintu teralis, sedangkan 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop ditinggal di dapur karena tidak dapat membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) buah celengan tersebut dibongkar berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membuang celengan tersebut ke belakang bangunan tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suyato, S.E., MM tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi Suyato, S.E., MM. Akibatnya saksi Suyato, S.E., MM mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene, 2 (dua) buah celengan yang berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop milik saksi Suyato, S.E., M.M., tanpa ijin dari saksi Suyato, S.E., MM sehingga mengakibatkan saksi Suyato, S.E., MM mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.

halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



**Ad. 4. Unsur : Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengawasi rumah saksi Suyato, S.E., MM di Jl. Adhyaksa No. 188 RT. 026 RW. 002 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang terletak di sebelah tempat Terdakwa bekerja dan mengetahui rumah saksi Suyato, S.E., MM tersebut dalam keadaan kosong atau ditinggalkan oleh saksi Suyato, S.E., MM.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memanjat tempat tandon, kemudian masuk ke dalam rumah saksi Suyato, S.E., MM melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur dan saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat rumah saksi Suyato, S.E., MM diawasi CCTV, kemudian Terdakwa memutar topi yang digunakan untuk menutupi wajah agar tidak dikenali melalui CCTV.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke sebuah kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene. Terdakwa kemudian masuk ke kamar lainnya lalu mengambil 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui jalan Terdakwa masuk, namun karena harus memanjat kembali pintu dapur menuju pintu teralis, Terdakwa hanya membawa 2 (dua) buah celengan yang dilemparkan ke arah pintu teralis, sedangkan 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop ditinggal didapur karena tidak dapat membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) buah celengan tersebut dibongkar berisi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membuang celengan tersebut ke belakang bangunan tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suyato, S.E., MM tersebut tidak ada memiliki ijin dari saksi Suyato, S.E., MM. Akibatnya saksi Suyato, S.E., MM mengalami kerugian sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Suyato, S.E., MM dengan cara memanjat tempat tandon,

halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



kemudian masuk ke dalam rumah saksi Suyato, S.E., MM melalui pintu teralis menuju ke ruang jemuran atau dapur, kemudian masuk ke kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit jam tangan warna putih merk Va Bene, 2 (dua) buah celengan, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah alat kesehatan kecantikan serta 1 (satu) buah laptop, kemudian keluar melalui jalan yang sama waktu masuk, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 2 (dua) buah celengan; 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit Jam tangan merk Va Bene warna putih; 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike; dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike, dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam 2 (dua) buah celengan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara yang sama yaitu pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara yang pernah dijalani terdakwa dalam perkara sebelumnya tidak membuat Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan membuat Terdakwa jera.
- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian membuat masyarakat disekitar tempat kejadian resah, karena dengan perbuatan Terdakwa ini, masyarakat merasa tidak aman lagi menaruh/meletakkan barang-barang yang bernilai/berharga begitu saja tanpa pengamanan yang cukup.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga tidak menyulitkan terhadap jalannya pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS Alias DAUS Bin SYAHRAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa masing-masing tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah celengan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih;

halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Jam tangan merk Va Bene warna putih;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUYATO, SE., MM.

- 1 (satu) buah Topi warna hitam merk Nike.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh kami Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanti, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Suyanti, S.H

halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bjm